



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590 +62 813 6511 8590 <https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 27/07/2023, Diperbaiki: 15/08/2023, Diterbitkan: 16/08/2023

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Yudistira

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

Email: yudistirarusydi@yahoo.co.id**Corresponding Author: Yudistira**

ABSTRACT

Accountability for the actions of the government arises from the existence of 2 things, namely the existence of authority and the existence of rights and obligations. The authority of these rights and obligations is an act of the government that must be accounted for. Government accountability is in the form of legal accountability (criminal, civil and state administration) There are 3 types of accountability for state officials morally, namely : Hierarchical responsibility, responsibility for a political product is borne by the person with the highest position in the chain of formal and informal authority. Collective Responsibility, based on the premise that many political products are the result of the actions of many different people, so that individual contributions may not be identified at all and certainly cannot really be distinguished from the contributions of others. An official is morally responsible for a policy product only if (1) the official's actions or omissions are the cause of the policy product; and (2) these acts or omissions were not committed in ignorance or under duress. Furthermore, legal responsibility under the Act. No. 30 of 2014 concerning Government Administration of Government Internal Supervisory Apparatuses (APIP) and the State Administrative Court conduct an examination if the policy carried out is found to be in the form of losses. Efforts that can be made to prevent abuse of authority by state officials Preventive or prevention efforts can be carried out by means of: Anti-corruption education, Anti-corruption campaigns, one topic. Socialization on the eradication of criminal acts of corruption, organized through education and training activities, seminars, workshops, discussions, upgrading, lectures and religious sermons with the aim of creating public awareness and legal compliance in order to participate in assisting state administrators Research, study and development of eradicating corruption crimes,

Keywords: Abuse of Authority of State Officials, APIP, Law

ABSTRAK

Pertanggung jawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara). Adanya 3 jenis pertanggungjawaban pejabat negara secara moral yaitu : Tanggung jawab hirarkis, tanggung jawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang forma dan informal. Tanggung jawab Kolektif, didasarkan atas pemikiran bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi individual mungkin tidak dapat diidentifikasi sama sekali dan tentu saja tidak dapat benar-benar dibedakan dari kontribusi orang lain. Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atas suatu produk kebijakan hanya jika (1) tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan; dan (2) tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidak-tahuan atau di bawah tekanan. Selanjutnya pertanggung jawaban secara hukum berdasarkan UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Aparat Pengawas Interen Pemerintahan (APIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan jika dalam kebijakan yang dilakukan tersebut ditemukan berupa kerugian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat Negara Upaya prefentif atau pencegahan dapat dilakukan dengan cara : *Pendidikan anti korupsi, Kampanye anti korupsi*, satu topik. *Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi*, diselenggarakan melalui kegiatan Diklat, seminar, lokakarya, diskusi, penataran, ceramah dan kotbah kotbah pernuka agarna dengan tujuan tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat guna berpartisipasi membantu penyelenggara negara *Penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan tindak pidana korupsi*.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara, APIP, Hukum

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang diwujudkan sebagai penyelenggara Negara/pejabat Negara yang menurut Logeman bahwa pada kenyataan sosialnya, negara merupakan organisasi berkenaan dengan berbagai fungsi lingkungan kerja terperinci dalam hubungan secara keseluruhan yang biasa disebut dengan jabatan. Dimana jabatan diberikan dengan lingkup pekerjaan yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Selanjutnya bahwa Bagir Manan jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap berisi fungsi-fungsi yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.¹

Pertanggung jawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara), etika, disiplin, AUPB, moral dan politis. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian pertanggungjawaban tersebut dan pertanggungjawaban di bidang masing-masing.

¹. Bagir Manan, 2011, *Asas –asas Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm 23

Pengertian Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*). Liability merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara itu responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.²

Harapan-harapan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum tersebut mesti dijunjung tinggi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan falsafah Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang dicita-citakan dan menjadi suatu keharusan, baik nilai materil, nilai vital dan nilai kerohanian. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam falsafah bangsa. Oleh karena itu setiap pejabat negara yang sudah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan warganya sesuai dengan fungsinya yang telah digaris berdasarkan konstitusi.

Penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum sehingga rasa keadilan, ketenteraman berdasarkan harapan masyarakat, maka hal ini bisa menjadi kontrol sosial. Karenanya tindakan pejabat negara berdasarkan hukum sebagai sarana memperlancar interaksi sosial, mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum diseluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini adalah tungkah laku para pejabat Negara. Tingkah laku, tindakan pejabat Negara harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku berdasarkan konstitusi sebagai pedoman berbangsa dan bernegara.

Apabila hal tersebut diabaikan, maka akan mendapatkan reaksi dari pemberi kekuasaan, oleh karena merasa mandat yang sudah diberikan dizolimi. Maka pejabat negara yang mendapatkan mandat baik berdasarkan undang-undang, berdasarkan delegasi seyogianya dipahami sebagai sebuah gerakan perubahan dan fungsi kontrol dari dalam implementasi penganut penyelenggaraan nilai-nilai demokrasi oleh sebuah negara.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan permasalahan serta latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian hukum terhadap permasalahan skripsi ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Pertanggung jawaban pejabat administrasi negara yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif.

². Amrah Muslimin, 2011, *Hukum Administrasi Negara cetakan ke Sepuluh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, yang sering disebut dengan demokrasi konstitusional.³ H.M. Soerya Respationo⁴ mengatakan bahwa salah satu tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat tanpa diskriminatif. Sjahrudin Rasul⁵ kemudian mengatakan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan rakyat maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan demokrasi konstitusional yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Keputusan dan/atau Tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bebas dan mandiri.⁶ Oleh karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang. Untuk itu, diterbitkanlah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

Di dalam Pasal 3 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 dikatakan bahwa tujuan undang-undang ini dibentuk adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Itu artinya bahwa undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

³. Marojahan JS Panjaitan, 2017, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 91.

⁴. H.M. Soerya Respationo, 2013, "*Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi*", Jurnal Masalah –Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 115.

⁵. Sjahrudin Rasul, 2009, "*Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 3, hlm. 9.

⁶. Riawan Tjandra, 2011, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1. Lihat pula Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Terhadap penyalahgunaan wewenang itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur mekanisme penyelesaiannya. Dalam hal ini, dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Apabila APIP menemukan ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c), kerugian negara itu harus dikembalikan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan (Pasal 20 ayat (4). Pengembalian kerugian negara itu dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administrasi karena ada penyalahgunaan wewenang (Pasal 20 ayat (6)). Berkaitan dengan hal itu, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk memeriksa dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tetapi, di luar yang disebutkan di atas, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menentukan terjadi kerugian negara itu adalah BPK. Jika dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Indonesia berdasarkan UUD 1945 menganut paham negara hukum kesejahteraan. Karena itu, pejabat tata usaha negara dalam bertindak di samping berdasarkan ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan), juga harus bertindak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila kedua hal itu disimpangi, keputusan tata usaha negara itu batal dan/atau harus dibatalkan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Bertalian dengan itu, Hukum Administrasi Negara adalah merupakan dasar dan/atau kaidah penuntun bagi pejabat tata usaha negara dalam menjalankan pemerintahan (administrasi pemerintahan). Tindakan tersebut biasanya dituangkan dalam sebuah keputusan, yang disebut dengan keputusan administrasi pemerintahan (keputusan tata usaha negara).

Seperti disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa wewenang itu merupakan kekuasaan (hak) yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah untuk memerintah atau bertindak. Dalam menjalankan kewenangan itu ada kewajiban bagi pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum. Sebab, seperti dikemukakan oleh Artidjo Alkostar bahwa timbulnya korupsi tidak terlepas dari kekuasaan yang tidak terkontrol atau penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, ada batasan-batasan yang patut dipatuhi oleh pemegang wewenang itu. Menurut pasal 15 UU Nomor 30 tahun 2014 bahwa wewenang itu dibatasi oleh masa atau tenggang waktu, wilayah daerah berlaku, atau cakupan bidang atau materi wewenang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau tindakan. Karena itu, sesuai Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: a) larangan melampaui wewenang; b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c) larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya di dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila ada keputusan yang dikeluarkan melampaui kewenangannya, di dalam Pasal 19 disebutkan, bahwa:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampurkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan di atas tampak bahwa pejabat tata usaha negara dilarang menyalahgunakan kewenangan. Dalam mengawasi pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya dibentuk APIP. Dalam hal ini, APIP diberi kewenangan dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang. Di samping penyelesaian melalui APIP, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 21 UU No. 30. Tahun 2014). Di mana, apa bila dalam penyalahgunaan wewenang itu terjadi kerugian negara, pejabat tata usaha negara harus mengembalikan kerugian negara itu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Secara yuridis, keberadaan keputusan APIP adalah sah dan mengikat, karena dibuat oleh pejabat tata

usaha negara. Begitu juga dengan keputusan PTUN, juga sah dan mengikat. Karena itu, baik keputusan APIP maupun keputusan PTUN harus dihargai dan dipatuhi.⁷

Dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 mengatakan, bahwa: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terkait penyelesaian kerugian negara, di dalam Pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan, bahwa:

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Di dalam Pasal 60 kemudian disebutkan, bahwa:

- (1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Apabila penyelesaian kerugian negara seperti disebutkan di atas diperhatikan, ternyata ada perbedaan dengan UU No. 30 Tahun 2014. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 dalam menyelesaikan kerugian negara itu dibentuk sebuah badan yakni : APIP. Badan ini bertugas untuk memeriksa pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014. Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada

⁷. Marojahan JS Panjaitan, 2017, *Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 166-165.

ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga jika hasil APIP berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsure Penyalahgunaan Kewenangan. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 2004 yang menentukan kerugian Negara adalah BPK.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian Negara/daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Pasal 62 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004). Bertalian dengan proses pengembalian kerugian negara menurut UU No. 30 Tahun 2014 seperti disebutkan di atas, hal tersebut menjadi kontroversi dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Atas dasar itu, Mohammad Sahlan⁸ mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dimaksudkan untuk mengatur reformasi birokrasi, sebagai sarana penanggulangan tipikor melalui pendekatan pencegahan (preventif). Merupakan contoh peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan Tipikor yang salah satu normanya bertentangan (*conflict of norm*) dengan salah satu norma dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor) dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor), yang merupakan instrument hukum dalam upaya penanggulangan korupsi melalui pendekatan penindakan (represif). *Conflict of norm* terjadi antara Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor Jo. Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 188 jo. Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, berkenaan dengan kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan dalam Tipikor, yang konsepnya oleh beberapa ahli hukum dipandang sama dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan yang kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permasalahannya adalah apabila dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintah yang merugikan keuangan negara itu sudah diselesaikan oleh

⁸. Mohammad Sahlan, 2016, “Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Arena Hukum*, Universitas Brawidjaya, Volume 9, Nomor 2, hlm. 168.

APIP dan bahkan sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara itu, masih dapatkah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan POLRI mengusutnya kembali. Terhadap permasalahan di atas patut dilihat ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan, bahwa: "Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada".

Mengacu kepada ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di atas, penggantian ganti rugi tidak menutup tuntutan pidana. Artinya bahwa pengembalian kerugian negara tidak menutup tuntutan pidana. Penulis sependapat dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatakan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Karena itu, pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud oleh UU No. 30 Tahun 2014 tidak menghapus tuntutan pidanya. APIP harus melaporkan pejabat negara yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara kepada penegak hukum lainnya untuk diselesaikan secara pidana, sebagaimana dilakukan oleh BPK. Dalam hal ini, bisa kepada POLRI, Kejaksaan, dan KPK. Hasil pemeriksaan APIP dan Keputusan Tata Usaha Negara itu dijadikan sebagai bukti yang tidak perlu diuji lagi kebenarannya oleh Majelis Hakim dalam peradilan yang diselenggarakan untuk itu. Hal ini memang tidak diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2014.

Tetapi, dengan mengadopsi ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, APIP dapat melapor pejabat pemerintah itu ke peradilan pidana. Cara ini malah lebih memudahkan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Bertalian dengan fungsi APIP yang begitu strategis dalam menangani penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sangat diharapkan bekerja secara aktif. APIP dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menyelesaikannya. Karena itu, kelembagaan APIP harus segera diwujudkan dan APIP haruslah independent serta bekerja secara objektif. Sebaiknya APIP itu berada di bawah kementerian terkait, agar bisa bekerja secara objektif dan profesional.

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Negara

Secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang

dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem preseden, sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting.⁹

Politisi sering kali tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan social, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary crimes*). Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab, yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru
- b. Kompensasi PNS yang rendah
- c. Pejabat yang serakah
- d. *Law Enforcement* tidak berjalan
- f. Pengawasan yang tidak efektif
- g. Tidak ada keteladanan pemimpin
- h. Budaya masyarakat yang kondusif KKN

Keberhasilan pencegahan penyalahgunaan kewenangan, sangat ditentukan oleh kesungguhan penyelenggara negara dalam menegakan dan mengembangkan hukum sesuai prinsip-prinsip negara hukum. Suatu negara dapat dikategori sebagai negara hukum menurut M.C.Burkens, harus memenuhi prinsip-prinsip :¹¹

1. Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijke gronslag*). Dengan Jandasan ini, undang-undang dalam arti formil dan UUD sendiri merupakan turunan dasar tidak pemerintahan. Dalam hubungan ini, pembentukan Undang-Undang merupakan bagian penting negara hukum.

⁹. Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya. hal. 79

¹⁰. Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika. hal. 3

¹¹. Yohanes Usfunan 2012, *HAM Politik*, Udayana University Press, hlm 99.

2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*) merupakan sasaran perlindungan dari pemerintah terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang.
4. Pengawasan Pengadilan bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan "*rech/maticgeheid stoe/sing*".

Untuk kepentingan pengkajian ini, maka . syarat-syarat tersebut relevan dan berfungsi sebagai justifikasi teoritis untuk melakukan pembenaran dan melakukan klarifikasi Syarat pertama, kewajiban agar setiap tindakan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan menggunakan wewenangnya, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (*policy rules*). Dengan cara itu, para penyelenggara negara dalam penyelenggaraan pemerintahan menjauhkan diri dari penyalahgunaan wewenang ("*abuse of powers / de toumenement de pouvoir*") dan kesewenang-wenangan (*arbitrary/willekeur*) yang menimbulkan tindak pidana korupsi.

Upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan bertujuan untuk

Pertama, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terkait dampak buruk yang ditimbulkan dari t.p.k terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya, perlu meningkatkan pembentukan karakter bangsa agar menjauhi perilaku korup sesuai ide revolusi mental yang merupakan salah satu Nawa Cita, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Kedua, melalui contoh yang baik dari penyelenggara negara dalam pencegahan tpk, maka hal tersebut akan menjadi "modal" bagi rakyat terutama generasi muda untuk ikut *berpartisipasi* mencegah kejahatan yang satu ini. Seeara idealistik upaya pencegahan berguna agar kedepan tercipta masyarakat Indonesia anti korupsi.

Ketiga, dengan berperan aktifnya penyelenggara negara dalam pencegahan tpk, maka hal itu akan mendukung kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Selain mendukung perwujudan pemerintahan yang bersih "*Clean governance*". Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sesuai pemikiran Lawrence Friedman, sebagai bagian integral budaya hukum karena hal tersebut sangat menunjang keefektifan implementasi hukum. Dua (2) komponen lain dari sistem hukum, yaitu substansi, struktur hukum. (*substance, structure and cultural of law*).

Keempat, pencegahan ini secara sistematis dan terprogram, akan mendorong transparansi pemerintahan mengingat " fungsi transparansi pemerintah yaitu,¹² mendorong partisipasi masyarakat, mendorong peningkatan pengawasan pemerintah, mendorong perwujudan kepastian hukum dan mendorong perlindungan HAM". Karenanya, transparansi dan peran aktif penyelenggara negara dalam pengelolaan keuangan negara dan pencegahan korupsi, akan menjadi contoh yang baik kepada rakyat Indonesia untuk menjauhi kejahatan yang satu ini.

Kelima, upaya pencegahan t.p.k pejabat negara yang terkait melalui pendekatan moralistik dengan cara meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan

¹². Yohanes Usfunan, 2012, *HAM Politik*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 101.

yang konsisten dan kontinyu, akan menghasilkan semangat nasional pencegahan tpk. Pendekatan Moralistik ini berkaitan dengan sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana the founding fathers kita menginginkan terciptanya manusia Indonesia yang bermoral, bermartabat, dan berbudi luhur.

Keenam, pembenahan dan penyempurnaan sistem administrasi pemerintahan sangat urgen untuk mencegah tpk terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pelayanan umum seperti, pelayanan dalam urusan perizinan, pemberian hibah, pertanggungjawaban keuangan, penggunaan wewenang, kontrak keJja, pemborongan dsb. Oleh karena, tpk sudah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka upaya pencegahan dan pemberantasannya harus menjadi tanggung jawab penyelenggara negara dan bukan hanya menjadi tanggungjawab penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan KPK). Sehubungan dengan itu, para penyelenggara negara sangat diharapkan peranannya ikut mencegah tindak pidana korupsi. Upaya-upaya pencegahan tpk. meliputi :

1. Pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi;
2. Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan tpk.

Pendidikan anti korupsi, sebagai salah satu cara pencegahan tpk.dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan formal dari pendidikan Sekolah Dasar sampai pendidikan tinggi (S1, S2, S3). Tujuannya, menanamkan penghayatan mengenai pengertian, dampak negatif dan upaya pencegahan tpk. Pendidikan anti korupsi melalui jalur formal dilakukan dengan cara, memprogramkan mata kuliah / mata pelajaran anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, kelak tidak tertutup kemungkinan dikembangkan lembaga pendidikan seperti, Sekolah Tinggi Anti Korupsi (STAK). Upaya pencegahan korupsi di kampus-kampus dapat diselenggarakan melalui debat-debat anti korupsi pada tingkat fakultas, universitas, antar universitas secara regional maupun nasional. Sebaliknya melalui jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai SLTA, diberikan dan dikembangkan pelajaran budi pekerti untuk melatih kejujuran siswa melalui kantin-kantin kejujuran.

Selain itu, dapat diselenggarakan lomba cerdas cermat pencegahan tpk dan polapola lainnya dalam tingkat daerah, regional maupun nasional. Melalui jalur informal, pendidikan anti korupsi dapat diwajibkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan (PKK, Dharma Wanita dll), organisasi mahasiswa, organisasi pelajar (pramuka, osis) dll Cara lainnya, mensosialisasikan materi anti korupsi melalui menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat), seminar, lokakarya, diskusi, penataran dsb. *Kampanye anti korupsi*, diselenggarakan dengan cara mewajibkan setiap calon kepala desa, kepala daerah maupun dalam rangka pencalonan pejabat-pejabat struktural dan fungsional dalam jajaran Pegawai Negeri Sipil, Militer, pimpinan perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD) agar mempresentasikan upaya pencegahan tpk. sebagai salah satu topik. Demikian juga kampanye anti korupsi dapat diselenggarakan dengan mewajibkan seluruh perusahaanswasta pusat dan daerah mengkampanyekan masalah anti korupsi. Aktivitas kampanye anti korupsi dapat diberikan

melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama (melalui pura, masjid, gereja dan klenteng) maupun penyampaian yang sarna dalam pertemuan-pertemuan adat dan masyarakat melalui purnaka adat dan tokoh masyarakat. *Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi*, diselenggarakan melalui kegiatan Diklat, seminar, lokakarya, diskusi, penataran, ceramah dan kotbah kotbah purnaka agama dengan tujuan tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat guna berpartisipasi membantu penyelenggara negara dalam pencegahan tpk. Karena itu, sosialisasi pemberantasan tpk yang penyebarluasannya melalui mass media elektronik dan cetak, sangat signifikan untuk mensosialisasikan urgensi pencegahan kejahatan ini.

Penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diselenggarakan bekerjasama perguruan tinggi negeri dan swasta maupun dengan lembaga lembaga penelitian, untuk mengkaji dan mengembangkan metode pencegahan t.p.k. secara sistemik. Para penyelenggara negara, dapat berperan dalam pencegahan tpk melalui peningkatan pengawasan dari atasan kepada bawahan melalui pola pengawasan melekat. "Pengawasan melekat adalah pengawasan yang langsung dilakukan seorang pimpinan kepada bawahan".¹³ Dengan demikian dapat dipahami, pengawasan merupakan proses pengamatan, penjagaan dan pengendalian terhadap suatu kegiatan agar seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana. Karenanya, fungsi pengawasan yaitu :

1. Sebagai upaya perbaikan suatu pengelolaan,
2. Sebagai tolok ukur dan acuan keberhasilan,
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan..
4. Pengawasan sebagai suatu tindakan korektif.

Atas dasar itu, pengawasan dan pengendalian oleh para pejabat negara kepada bawahannya sangat penting dalam rangka mencegah tpk. Dengan demikian, pencegahan tpk akan efektif apabila pola dan penanganan pencegahannya dilakukan secara konsisten dan kontinyu untuk menanamkan nilai-nilai moral dan nilai etika dalam mencegah perilaku korup di masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang, bertujuan menciptakan Indonesia yang aman, transparan, adil, makmur dan sejahtera.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada menurut perspektif hukum administrasi negara yaitu :

- a. Adanya 3 jenis pertanggungjawaban pejabat negara secara moral yaitu :
 1. Tanggung jawab hirarkis, tanggung jawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang formal dan informal.
 2. Tanggung jawab Kolektif, didasarkan atas pemikiran bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi

¹³. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 104.

individual mungkin tidak dapat diidentifikasi sama sekali dan tentu saja tidak dapat benar-benar dibedakan dari kontribusi orang lain.

3. Tanggung jawab pribadi, yang mengkaitkan tanggung jawab dengan pejabat sebagai pribadi, dan bukannya hanya sebagai pemangku jabatan tertentu atau sebagai anggota kolektifitas, mengandalkan dua kriteria tanggung jawab moral. Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atas suatu produk kebijakan hanya jika (1) tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan; dan (2) tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidak-tahuan atau di bawah tekanan.
- b. Selanjutnya pertanggung jawaban secara hukum berdasarkan UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Aparat Pengawas Interen Pemerintahan (APIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan jika dalam kebijakan yang dilakukan tersebut ditemukan berupa kerugian, pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut wajib mengembalikan kerugian Negara yang ia sebabkan. Keputusan Aparat Pengawas Interen Pemerintahan (APIP) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Tetapi, sesuai Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan pidananya

Dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat Negara

Upaya preventif atau pencegahan dapat dilakukan dengan cara :

- a. *Pendidikan anti korupsi*, tujuannya, menanamkan penghayatan mengenai pengertian, dampak negatif dan upaya pencegahan tpk. Pendidikan anti korupsi melalui jalur formal dilakukan dengan cara, memprogramkan mata kuliah / mata pelajaran anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, kelak tidak tertutup kemungkinan dikembangkan lembaga pendidikan seperti, Sekolah Tinggi Anti Korupsi (STAK).
- b. *Kampanye anti korupsi*, diselenggarakan dengan cara mewajibkan setiap calon kepala desa, kepala daerah maupun dalam rangka pencalonan pejabat-pejabat struktural dan fungsional dalam jajaran Pegawai Negeri Sipil, Militer, pimpinan perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD) agar mempresentasikan upaya pencegahan tpk. sebagai salah satu topik.
- c. *Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi*, diselenggarakan melalui kegiatan Diklat, seminar, lokakarya, diskusi, penataran, ceramah dan kotbah kotbah peneruka agar dengan tujuan tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat guna berpartisipasi membantu penyelenggara negara dalam pencegahan tpk.
- d. *Penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan tindak pidana korupsi*, dapat diselenggarakan bekerjasama perguruan tinggi negeri dan swasta maupun dengan lembaga-

lembaga penelitian, untuk mengkaji dan mengembangkan metode pencegahan t.p.k. secara sistemik.

Kemudian upaya refresif atau penindakan yaitu berupa :

- a. Sanksi Administratif ringan, berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- b. Sedangkan Sanksi Administratif sedang berupa: pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- c. Sanksi Administratif berat berupa:
 1. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 2. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 3. Pemberhentian tetap pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Amrah Muslimin. 2011. *Hukum Administrasi Negara Cetakan ke Sepuluh*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan : Bandung.
- Bagir Manan. 2011. *Asas –asas Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Cipta : Bandung.
- Bagir Manan, 2000, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bina Cipta : Bandung.
- Cecep Hidayat. 2013. *Konsep-Konsep Dasar dalam Ilmu Politik*, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Ulama : Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Harahap, Zairin. 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Haryatmoko. 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan*. PT. Kompas Media Nusantara : Jakarta.
- Irfan Fachudin. 2004, *pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni : Bandung.
- Jimmly Asshiddiqie. 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Palembang.
- Mohammad Sahlan. 2016. “Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Arena Hukum*, Universitas Brawidjaya : Malang.
- O. Notohamidjojo. 2001. *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen : Jakarta.
- Panjaitan, Marojahan JS. 2017. *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

- Panjaitan, Marojahan JS, 2017, *Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto : Purwokerto.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group : Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2001. *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga : Surabaya.
- Riawan Tjandra. 2011. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.
- Ridwan, H. Juniarto dan Ahmad Sodik Sudrajat. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendikia : Bandung.
- Rusadi Kantaprawira. 2002, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia.UI-Press : Jakarta
- Soerya Respatono, H.M. 2013. “*Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi*”, Jurnal Masalah –Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang.
- Sjahrudin Rasul. 2009. *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Mimbar Hukum : Jakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksial Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Peradaban : Jakarta.
- Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya : Bandung.
- Yohanes Usfunan. 2012. *HAM Politik*, Udayana University Press : Denpasar.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara RI Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan.